



PUTUSAN

Nomor 788 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARFIAN YOSUA TOELLE;**
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/27 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Penkase-Oeleta, RT. 28 RW. 10,
Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

~~Pasal 45~~ Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau
Kedua : Pasal 29 *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
Mahkamah Agung tersebut;



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tanggal 20 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARFIAN YOSUA TOELLE ALIAS ARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARFIAN YOSUA TOELLE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy S7 Edge casing warna biru;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Sdr. ARFIAN YOSUA TOELLE;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama Sdr. ARFIAN YOSUA TOELLE;
 - 1 (satu) buah Kartu Cinemaxx;
 - 1 (satu) buah Kartu Hicard;
 - 1 (satu) buah Sari Ater Hotel and Restaurant;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 788 K/PID.SUS/2018



- Uang sebesar Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Olm tanggal 30 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARFIAN YOSUA TOELLE ALIAS ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan dokumen elektronik yang berisi muatan melanggar kesusilaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy S7 Edge casing warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Sdr. Arfian Yosua Toelle;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Sdr. Arfian Yosua Toelle;
- 1 (satu) buah Kartu Cinemaxx;
- 1 (satu) buah Kartu Hicard;
- 1 (satu) buah Sari Ater Hotel and Restaurant;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI;



- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
- Uang sebesar Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 173/Pid/2017/PT.KPG tanggal 16 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Olm tanggal 30 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut hanya sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa ARFIAN YOSUA TOELLE ALIAS ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan dokumen elektronik yang berisi muatan melanggar kesusilaan";
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy S7 Edge casing warna biru;
- Dirampas untuk Negara;



- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Sdr. Arfian Yosua Toelle;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Sdr. Arfian Yosua Toelle;
- 1 (satu) buah Kartu Cinemaxx;
- 1 (satu) buah Kartu Hicard;
- 1 (satu) buah Sari Ater Hotel and Restaurant;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
- Uang sebesar Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN.Olm yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN.Olm yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 14 Februari 2018;



Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Februari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 23 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang pada tanggal 26 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 14 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2018 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 23 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* dalam mengadili Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum;



Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Oelamasi sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan dokumen elektronik yang berisi muatan melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:



Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan dokumen elektronik yang berisi muatan melanggar kesusilaan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu setelah Terdakwa menemukan foto korban dari Twitter dan foto laki-laki telanjang diperoleh dari akun "Kontol Polisi", kemudian foto tersebut diedit oleh Terdakwa dan Terdakwa menggunggahnya ke akun Line "Ardian S" miliknya dengan menggunakan *handphone* Samsung Galaxy S7 warna biru yang di dalamnya berisi muatan pornografi yang melanggar kesusilaan;

Bahwa perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga putusan *judex facti* sudah tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri sekedar lamanya pidana penjara tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat



kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUPANG** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ARFIAN YOSUA TOELLE** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **25 Juli 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr.**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 788 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. Eddy
Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 3 Desember 2019
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 788 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)